

SKRIPSI

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

(Studi Kasus Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Mattabulu Kecamatan
Lalabata Kabupaten Soppeng)



DILA PRATIWI

1810321106

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

(Studi Kasus Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Mattabulu Kecamatan
Lalabata Kabupaten Soppeng)



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

DILA PRATIWI

1810321106

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

(Studi Kasus Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Mattabulu Kecamatan
Lalabata Kabupaten Soppeng)

disusun dan diajukan oleh

DILA PRATIWI
1810321106

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 7 September 2022

Pembimbing



Nur Aida, SE., M.SA., CTA., ACPA
NIDN: 0903037902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI

Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

(Studi Kasus Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Mattabulu Kecamatan
Lalabata Kabupaten Soppeng)

disusun dan diajukan oleh

DILA PRATIWI

1810321106

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **7 September 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1	Nur Aida, SE., M.SA., CTA., ACPA NIDN: 0903037902	Ketua	1. 
2	Ghaliyah Nimassita Triseptya, SE., M.Si NIDN: 0903099101	Sekretaris	2. 
3	Herawati Dahlan, SE., M.Ak NIDN: 0905077106	Anggota	3. 
4	Rastina, SE., M.Si., Ak., CA NIDN: 0012077212	Eksternal	4. 


Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu-ilmu sosial Universitas Fajar
Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902


Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu
sosial Universitas Fajar
Yasmi SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DILA PRATIWI
NIM : 1810321106
Program Studi : S1 Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng) adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 atau 2 dan pasal 70).

Makassar, 7 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Dila Pratiwi

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, kehedak dan ridanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.AK) pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang menerangi hati nurani umat-umatnya menjadi Nur bagi segala akhlak mulia dan umat-umatnya termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Azis Nur dan Ibu Ulianti yang banyak membantu dengan memberikan doa, nasihat, dukungan, motivasi sehingga proposal skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik meskipun banyak hambatan dan rintangan selama menyusun proposal skripsi ini.

Peneliti juga mengucapkan termakasih kepada ibu Nur Aida, SE., M.SA., CTA., ACPA selaku Dosen pembimbing skripsi. Beliau telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berguna sebagai penambah ilmu bagi peneliti selama menyusun proposal skripsi ini.

Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Fajar Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Ibu
Dr. Yusmanizar, S. Sos, M.I.Kom
3. Ketua program studi S1 Akuntansi Universitas Fajar ibu Yasmi
Nurdin S.E., M.Si, Ak, CA., CTA., ACPA
4. Penasehat akademik penulis Ibu Andi Dian Novita , S.ST., M.Si
5. Segenap dosen dan staff Program S1 Akuntansi Universitas Fajar
6. Ibu Nur Aida S.Sos, M.Si Kepala bidang akuntansi badan
pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten
Soppeng.
7. Bapak Drs. Jumaldi Bakri selaku kepala desa Mattabulu
8. Bapak Abdul Kadir selaku sekertaris desa Mattabulu.
9. Ibu Roslina selaku bendara desa Mattabulu
10. Sahabat saya Ros Linda, Moudy Oxylia, Natalia, Nur vaeka, dan
Yanti Ode yang selalu menjawab semua pertanyaan selama
pembuatan skripsi ini.
11. Aulia Putri Masita dan Muh Haerul Rijal yang menemani dalam
proses pengambilan data di Desa Mattabulu.
12. Untuk diri sendiri yang mampu menyelesaikan skripsi ini.

Abstrak

Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Dila Pratiwi

Nur Aida

Maksud dari penelitian ini yakni bertujuan buat menguasai pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mattabulu periode 2017-2021. Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2022 di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Deskriptif kuantitatif ialah metode yang pakai dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan informasi yang terdiri dari observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil Penelitian mengemukakan bahwa pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa di desa Mattabulu telah berlangsung dengan baik dapat dilihat dari hasil penelitian yang mengenakan teknik Analisis Varians Belanja, Analisis Persentase Belanja dan Analisis Pertumbuhan Belanja. Dari ketiga metode analisis informasi itu menghasilkan kesimpulan jika dari tahun 2017-2021 pengelolaannya baik sebab realisasinya tidak melebihi anggaran yang terdapat.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Anggaran, Realisasi

Abstract

Analysis of budget realization at the regional financial and revenue management agency (a case study of village fund allocation (ADD) in Mattabulu Village, Lalabata District, Soppeng Regency)

Dila Pratiwi

Nur Aida

The purpose of this research is to master the management of the Village Fund Allocation (ADD) budget in Mattabulu Village for the 2017-2021 period. This research began in August 2022 in Mattabulu Village, Lalabata District, Soppeng Regency. Descriptive quantitative is the method used in this study with information collection techniques consisting of observation, interviews and documentation.

The results of the study indicate that the management of the Village Fund Allocation budget in Mattabulu village has been going well, it can be seen from the results of research using the techniques of Expenditure Variance Analysis, Expenditure Percentage Analysis and Expenditure Growth Analysis. From the three methods of information analysis, it can be concluded that from 2017-2021 the management is good because the realization does not exceed the existing budget.

Keywords: Village Fund Allocation, Budget, Realization

DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Halaman judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	v
Prakata	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Anggaran	7
2.1.1 Fungsi Anggaran	7
2.1.2 Karakteristik Anggaran	8
2.1.3 Siklus Anggaran.....	8
2.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	9
2.3 Keuangan Daerah	9
2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
2.5Teori Stewardship	10
2.6 Desa	11

2.6.1 Alokasi Dana Desa	12
2.6.2 Belanja Desa	13
2.7 Tinjauan empirik (Penelitian Terdahulu)	13
2.8 Kerangka Pemikiran	14
2.9 Teknik Analisis Data.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Rancangan Penelitian	19
3.2 Lokasi Penelitian	19
3.3 Sumber Data	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.5 Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Gambaran Umum instansi	24
4.1.1 Visi dan Misi.....	25
4.1.2 Struktur Organisasi.....	26
4.1.3 Job Description	26
4.2 Hasil Penelitian.....	27
4.2.1 Analisis Varians Belanja	27
4.2.2 Analisis Persentase Varians Belanja	29
4.2.3 Analisis Pertumbuhan Belanja	30
4.3 Pembahasan	32
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	36
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran	37
Daftar Pustaka	38
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	16
------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	13
Tabel 2.2	18
Tabel 3.1	22
Tabel 4.1	28
Tabel 4.2	30
Tabel 4.3	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sebuah instansi tidak terlepas dari suatu penganggaran. Mulyadi (2001: 488) anggaran yakni suatu program kerja yang ditetapkan secara kuantitatif yang ditentukan berdasarkan indeks harga standar dan satuan lain yang dicakup pada waktu setahun. Anggaran teramat penting dikarenakan membantu proses pengelolaan sumber daya instansi agar tercapai rencana yang sudah direncanakan. Dalam kondisi kehidupan bernegara, anggaran merupakan dasar yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dalam pengelolaan anggaran, pemerintah memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dikelola dapat di pertimbangkan untuk kepentingan rakyat.

Dengan dirubahnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 32. Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 Undang-Undang no. 33 tahun 2004 mengenai Proporsi keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah ialah perundang-undangan yang berkaitan pada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah diberikan kesempatan untuk mengendalikan pendapatan serta pengeluaran sesuai dengan kepentingan daerah. Setiap wilayah tanggung jawab serta kewenangan untuk membuat anggaran belanja daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan untuk kepentingan umum, menumbuhkan perekonomian daerah, serta meningkatkan kemampuan dan efektivitas pelaksanaan kewenangan.

Segala sumber keuangan yang berurusan dengan pemerintahan yang diamanatkan ke daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah yang berhak

memperoleh pembiayaan, yang meliputi kepastian ketersediaan dana pemerintah sesuai dengan usaha pemerintah yang diajukan; hak untuk mengumpulkan dan menggunakan pajak, pendapatan daerah, dan hak untuk membagi manfaat sumber daya nasional yang terletak di daerah dan dana perbandingan lainnya, hak untuk mengurus kekayaan di daerah dan memperoleh sumber penerimaan dan pendanaan lain yang sah.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tercakup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah secara khusus yang mencakup perencanaan, implementasi, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengendalian keuangan daerah dilaksanakan secara ketat sesuai dengan kebijakan pemerintah yang pasti akan memajukan kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah harus berupaya menggali sumber pendanaan terutama untuk melengkapi kebutuhan pendanaan dan pembangunan pemerintah di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam pembangunan pedesaan yakni terdapatnya anggaran pembangunan khusus yang dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna pengembangan desa, terutama dalam wujud Alokasi Dana desa (ADD). Alokasi Dana Desa ialah pendanaan yang diberikan kepada pemerintah Desa untuk peningkatan fasilitas pelayanan publik. Dalam melaksanakan pemerintahan di desa, kepala desa memerlukan bantuan dari penduduk desa.

Penting untuk memahami kewenangan perangkat desa untuk mengembangkan hubungan keuangan yang tepat. Artinya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk Desa yang berhubungan sepenuhnya dikhususkan untuk pengembangan dan penguatan desa yang terlibat dalam bentuk pemerintahan. Anggaran tersebut wajib dimanfaatkan dan dialokasikan dengan baik berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan ketetapan yang berlaku dan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Alokasi Dana Desa (ADD) mendorong pembangunan desa dan mendorong partisipasi masyarakat. Dampak yang diberikan masyarakat signifikan karena mempengaruhi penetapan keputusan dan kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk pemenuhan hak desa menjalankan otonomi agar maju dan sejahtera seiring dengan tumbuhnya desa tersebut. Pembendaharaan desa mewajibkan pemerintah desa agar mengendalikan kas desa secara efisien, efisien yang di maksud berarti pemerintah desa mampu mengelola dana desa untuk mencapai tujuannya.

Tata kelola pendanaan desa diurus oleh pemerintah desa yang meliputi rangkaian penyimpanan serta tanggung jawab begitu juga dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai penyerataan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan itu menyebutkan bahwa pendanaan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa berpatok pada prinsip pemerintahan bahwa "Dana mengikuti fungsi pemerintahan", yang merupakan tugas dan tanggung jawab semua pemerintah.

Amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 merupakan dasar hukum dari pengalokasian Dana Perimbangan ke desa. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang direvisi menjadi PP No. 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kerumitan geografis. Terkait penyaluran anggaran dana desa di kabupaten Soppeng, pemerintah telah mengeluarkan tata cara tentang proses alokasi dan tingkat pagu anggaran untuk masing-masing desa pada Kabupaten Soppeng.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Soppeng berlandaskan kenyataan bahwa hal itu merupakan dasar otonomi daerah. Untuk memainkan peran yang lebih nyata, maka desa membutuhkan suatu dana berimbang dalam pembangunan suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap pendanaan desa akan membuat perencanaan partisipatif karena masyarakat akan terlibat langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan desa dan terlibat dalam pelaksanaannya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan atau penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tanggung jawab atas pendapatan, keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah. Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah yang menyalurkan Alokasi Dana Desa di Desa Mattabulu. Desa Mattabulu merupakan salah satu desa yang melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) adapun Alokasi Dana Desa yang diterima adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Laporan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi
2016	Rp 907.074.403	Rp 645.455.462
2017	Rp 1.280.350.620	Rp 1.249.104.800
2018	Rp 1.447.826.698	Rp 1.430.114.932
2019	Rp 1.505.352.169	Rp 1.468.809.719
2020	Rp 1.159.774.810	Rp 1.159.774.810
2021	Rp 1.239.763.186	Rp 1.229.824.260

Sumber: Kantor Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata

Dalam mengoptimalkan potensi desa di Desa matabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, pemerintah desa menggunakan Alokasi Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi daya, wisata, pendidikan, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksana Alokasi Dana Desa.

Fenomena masalah dalam penelitian ini ialah anggaran Alokasi Dana Desa yang tidak stabil pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi. Anggaran yang diberikan tidak direalisasikan semua yang menimbulkan SILPA. Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa bermaksud melakukan penelitian di Desa Matabulu untuk mengetahui Bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa serta pengaruh bagi masyarakat. Sehingga peneliti mengangkat judul tentang: **“Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ”**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng periode 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang dikemukakan adapun maksud penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matabulu periode 2017-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan tentang bagaimana Pengalokasian Dana desa serta dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagian-bagian dari kegunaan praktis bagi penulis, bagi Universitas Fajar dan bagi Desa Mattabulu sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi penulis terkait Alokasi Dana Desa di desa Mattabulu. Penelitian ini juga dapat melatih untuk mengaplikasikan wawasan yang didapat selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi Universitas Fajar

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau rujukan dalam pengembangan laporan selanjutnya bagi mahasiswa(i) angkatan selanjutnya.

c. Bagi Desa Mattabulu

Penelitian ini berguna sebagai informasi dan evaluasi bagi pemerintah desa dalam melakukan pengalokasian dana desa di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

Menurut Mardiosmo (2009) anggaran adalah perkiraan kemampuan yang dicapai selama rentang waktu tertentu dan dinyatakan sebagai indikator keuangan. Anggaran adalah pedoman penyelenggaraan pemerintah yang mencakup pendapatan, belanja, *transfer*, dan pembiayaan yang di ukur dalam satuan rupiah yang ditempatkan secara sistematis dalam jangka waktu tertentu menurut klasifikasi tertentu. Sedangkan menurut herlianto (2015:1) anggaran merupakan anggaran yang wajib memberikan keterangan yang jelas mengenai target/sasaran, hasil dan arti kegiatan. Pada dasarnya anggaran adalah suatu program kerja yang secara kuantitatif dinyatakan dari suatu kegiatan usaha atau organisasi.

Dari beragam asumsi di atas bisa disimpulkan bahwa anggaran ialah suatu yang penting dalam merencanakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi atau perusahaan. Anggaran adalah pedoman untuk melakukan pekerjaan dan berfungsi sebagai saran untuk menilai layanan yang diberikan oleh perusahaan atau instansi.

2.1.1 Fungsi Anggaran

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengukur suatu perencanaan. Menurut Herlianto (2015) peran anggaran dalam suatu perusahaan adalah alat yang mendukung manajemen dalam menerapkan, merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan sebagai panduan bagi perusahaan menuju tujuan yang ditetapkan.

Bagi pemerintah, anggaran bukan hanya sekedar rencana tahunan, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah yang dipercayakan.

2.1.2 Karakteristik Anggaran

Anggaran perlu dipersiapkan dan diperhitungkan secara teliti agar operasional perusahaan bisa berjalan secara efisien. Untuk mencapai hal ini anggaran harus mempunyai karakteristik. Menurut Bastian (2012) karakteristik tersebut terdiri dari:

1. Anggaran biasanya mencakup periode tertentu, yaitu satu tahun atau lebih.
2. Di mana kemampuan manajemen untuk menggapai tujuan yang ditetapkan dipertaruhkan.
3. Anggaran yang diusulkan disetujui oleh otoritas penganggaran tertinggi.
4. Anggaran yang dibuat hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.3 Siklus Anggaran

Tahap-tahap siklus anggaran menurut Mardiasmo (2011:70) dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Anggaran

Tahap Persiapan Anggaran dilakukan untuk memperkirakan biaya berdasarkan pendapatan yang dibelajakan. Dalam hal ini perlu dilakukan penilaian yang lebih rinci, berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

2. Tahap Ratifikasi

Pada tahap ini, pemerintah wajib mampu menjawab semua pertanyaan dan perbedaan pendapat dari legislatif dengan alasan yang masuk akal.

3. Tahap pelaksanaan anggaran

Pada tahap ini pengelola keuangan negara bertanggung jawab untuk menetapkan sistem akuntansi yang tepat serta dapat diandalkan untuk tahap perencanaan dan pengelolaan anggaran yang sudah disepakati selama tahap penganggaran untuk periode selanjutnya.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi

Pada tahap ini yaitu terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap penerrapannya telah didukung oleh sistem akuntansi yang baik.

2.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan gambar tentang sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Pusat/Daerah, menunjukkan perbedaan antara anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan. Laporan pelaksanaan mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah. Hal ini mencakup dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan-LRA, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan.

Laporan Realisasi Anggaran memuat informasi penerimaan, pengeluaran, transfer, surplus/defisit, serta pendanaan untuk entitas pelaporan dibandingkan dengan anggarannya. Informasi ini membantu pengguna laporan keuangan agar menyurvei keputusan terkait alokasi penggunaan laporan meninjau keputusan mengenai alokasi sumber daya keuangan, akuntabilitas, dan kepatuhan entitas pelaporan mengenai anggaran.

Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan penjelasan yang berfungsi untuk memperkirakan sumber daya ekonomi yang akan dimasukkan untuk mencakup aktivitas pemerintah pusat atau pemerintah daerah pada masa mendatang dengan memberikan laporan perbandingan. Laporan realisasi anggaran mampu memberikan penjelasan kepada pemakai laporan tentang perolehan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.

2.3 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1 ayat 6, Keuangan Daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Siregar (2015:12) Dari uraian diatas, dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi, atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah daerah.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Tata laksana keuangan daerah melingkupi segala aktivitas yang menyangkut perencanaan, realisasi, tata kelola, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengendalian keuangan daerah. Keuangan daerah yaitu subyek dari pengelolaan keuangan daerah yang termasuk dalam Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan. Menurut keputusan Mendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 5 ayat 2 pemegang kekuasaan badan pengelola keuangan daerah yang dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menentukan pedoman realisasi anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD)
- b. Menentukan kebijaksanaan tata kelola barang daerah yang menentukan kekuatan pengguna anggaran/pengguna produk
- c. Mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

2.4 Teori Stewardship

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan

pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991) dalam (N Wahida, 2015).

Teori tersebut mengasumsikan dimana terdapat hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat. Organisasi pemerintahan merupakan suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang telah dijalankan selama periode yang telah ditentukan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengefektifkan pekerjaan dalam organisasi yang akan menghasilkan sebuah laporan informasi keuangan yang baik.

Dengan demikian Teori *Stewardship* adalah teori yang sesuai dalam penelitian ini dimana setiap aparatur desa baik itu kepala desa maupun aparatur desa yang membantunya memiliki tujuan yang sama dimana memiliki tujuan untuk memperbaiki desa guna mensejahterakan masyarakat yang tergambar dalam Teori *Stewardship*. Implikasi teori *Stewardship* pada pemerintah desa sebagai organisasi yang dapat dipercaya dalam menampung aspirasi masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan yaitu terpenuhinya laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas yang baik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

2.5 Desa

Desa adalah sekelompok orang yang tinggal bersama pada suatu wilayah, dengan seperangkat aturan pemerintahan yang ditentukan sendiri serta berada di bawah kepemimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pemerintah Desa ialah pengelolaan kegiatan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan

Permasyarakatan Desa ketika mengelola dan mengendalikan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati pemerintahan Indonesia.

2.5.1 Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk kabupaten yang diterima oleh setiap desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 20 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan ADD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yaitu seluruh aktivitas yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pelaporan yaitu sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Maksud dari Alokasi Dana Desa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Tata kelola Pengelolaan Keuangan Desa, ialah:

1. Mengendalikan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan
2. Mengembangkan pembangunan prasarana pedesaan.
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pedesaan terkait dengan pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
5. Meningkatkan penerimaan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas

pemerintah Desa sebesar 70% dan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30%.

2.5.2 Belanja Desa

Belanja desa yaitu pengeluaran akuntansi dalam 1 tahun anggaran yang menjadi kewajiban desa yang tidak diganti oleh desa. Belanja desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa. Belanja desa ditetapkan dalam APBDesa menurut pasal 100 PP Nomor 43 tahun 2014.

2.6 Tinjauan empirik (Penelitian Terdahulu)

Penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman atau panduan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewi Sartika (2018)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara	Fluktuasi anggaran tahunan. Total anggaran tahun 2014 sebesar Rp28.248.164.495 dan biaya realisasi sebesar Rp25.432.923.159. Total anggaran sebesar Rp28.053.885.700 yang terjadi pada tahun 2015, dan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp24.674.241.241. total anggaran tahun 2016 sebesar Rp27.132.037.700 dan realisasi belanja sebesar Rp25.105.229.859
2	Samuel Eddy Gunawan (2022)	Analisis kinerja pengelolaan keuangan anggara pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota malang	Hasil penelitian dilihat dari pengelolaan pendapatannya dapat dikatakan baik. Dari sisi pertumbuhan pendapatan daerah positif serta memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Target anggaran pendapatn daerah yang tergolong sangat efektif. Tetapi sisi pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun memiliki pertumbuhan positif dan kecenderungan selalu naik
3	Nirwana.HM (2022)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa Terhadap Belanja	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terjadinya varians pendapatan yang cukup memuaskan karena hampir semua

		Desa Di Desa Cendana Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	anggaran terealisasi dimana pendapatan melebihi target anggaran pendapatan. Analisis pertumbuhan pendapatannya dinilai positif dilihat dari nilai rata-rata pertumbuhan dari tahun 2016-2020 yaitu 114%. Sedangkan pada varians belanja dinilai baik karena dapat dikontrol anggaran belanjanya, dan pertumbuhan belanja desa positif dilihat dari nilai rata-rata pertumbuhan dari tahun 2016-2020 sebesar 112%.
4	Andi Siti Sri Hutami (2017)	Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo	Tahun 2016 Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep dinilai sudah baik karena dengan melihat pelaksanaan, kemanfaatan dari dana desa dalam pembangunan serta keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.

2.7 Kerangka Pemikiran

Di negara kita terdapat banyak instansi yang berada dibagian pemerintahan baik daerah maupun pusat, dalam satu instansi yang tidak dapat dipisahkan baik dari anggaran pusat maupun daerah. Agenda keuangan yang dibuat secara rinci dan teratur ialah pemahaman tentang penganggaran. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan anggaran memainkan fungsi yang sangat penting karena anggaran dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Pemerintah daerah yaitu pihak yang menggerakkan roda perekonomian, pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan yang dapat diselenggarakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk membangun pemerintahan yang bersih.


Menurut Yuwono (2008, h.42) Keuangan daerah ialah hak dan tanggung jawab semua daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bernilai finansial, termasuk segala bentuk barang milik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Sedangkan menurut Anisa Sitompul (Jurnal

Tata Kelola Integratif, 2014 volume 2 nomor 1), pengelolaan keuangan daerah meliputi.

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pelaporan
- d. Pertanggung jawaban

Penelitian ini mendeskripsikan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. Dengan penyaluran Alokasi dana Desa, diharapkan desa akan menjalankan otonomi agar tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan desa itu sendiri. UU Desa bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang dinamis agar dapat menjadi faktor kunci dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan semua kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa. Untuk itu, dalam menggunakan alokasi dana desa pemerintah desa tidak boleh cuma fokus menyelesaikan seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dan pada akhirnya memberikan hasil berupa pembangunan di desa. Tetapi, pemerintah desa perlu lebih fokus dalam proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat.

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran di atas dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



2.8 Teknik Analisis Data

Analisis varians adalah selisih antara suatu rencana, target dan suatu hasil. Varians memberikan petunjuk atau peringatan bahwa operasi tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Analisis selisih ini merupakan salah satu metode pembandingan yang dipakai untuk mengetahui perbedaan antara anggaran dengan realisasi yang dicapai oleh instansi dalam kegiatan operasional anggaran. Dalam menganalisis varians akan dihasilkan perbedaan antara anggaran dan realisasi. Penyimpangan tersebut ada yang bersifat baik dan tidak menguntungkan.

1. Jenis varians

Pada umumnya varians dapat diklasifikasikan kedalam varians sistematis dan varians valet. Varians sistematis merupakan varians pengukuran sebab adanya pengaruh yang dapat menghasilkan skor atau nilai data yang lebih condong kesatu arah tertentu dibandingkan kearah lain.

Ada beberapa metode analisis varians yaitu analisis varians belanja, analisis presentase dan skala penilaian presentase realisasi belanja:

1. Analisis varians belanja

Analisis varians belanja adalah analisis terhadap disparitas atau perbedaan yang terjadi antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. (Mahmudi 2016)

Menurut Mahmudi (2016) rumus untuk menghitung varians belanja

$$\text{Analisi Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Kriteria Varians Belanja

Kurang Baik	Realisasi belanja > Anggaran belanja
Baik	Realisasi belanja < Anggaran belanja
Sangat Baik	Realisasi belanja = Anggaran belanja

2. Analisis Presentase Varians Belanja

Analisis presentase varians Belanja ini digunakan untuk memperkirakan tingkat pencermatan anggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan rumus dari Mahmudi (2010)

$$\text{Presentasi Varians Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran belanja tahun } t} \times 100\%$$

3. Skala Penilaian Presentase Realisasi Belanja

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia terhadap pengukuran dan pertimbangan kinerja terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Nomor 249/PMK.02/2011 bahwa terdapat skala penilaian dalam presentase realisasi anggaran begitu juga dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 5 (lima) bagian antara lain:

Tabel 3.1

Indikator penilaian realisasi anggaran

No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	90% - 100%	Sangat baik
2.	80% - 90%	Baik
3.	60% - 80%	Cukup atau normal
4.	50% - 60%	Kurang
5.	<50%	Sangat Kurang

Sumber: *Permendagri nomor 249 tahun 2011*

4. Analisis pertumbuhan belanja

Analisis pertumbuhan belanja membantu untuk mengukur perubahan positif maupun negatif dari tahun ke tahun dalam belanja. Analisis pertumbuhan belanja dilaksanakan untuk mengetahui apakah pertumbuhan belanja tersebut rasional dan mampu dipertanggungjawabkan dilihat dari seberapa besar pertumbuhan masing-masing belanja. Menurut Mahmudi (2010:160) analisis pertumbuhan belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi belanja tht } t - \text{Realisasi belanja tahun } t-1}{\text{Realisasi belanja tahun } t-1} \times 100\%$$

Kriteria Pertumbuhan Belanja

Naik	Positif
Turun	Negatif

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian deskriptif didasarkan pada fakta, sistematis, dan dilakukan untuk menggambarkan secara akurat gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan fenomena yang menjadi fokus penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Menurut Sugiyono, Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai suatu variabel bebas, satu atau lebih variabel (bebas) tanpa perbandingan atau hubungkan dengan variabel lain.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif yang berarti bahwa kondisi, situasi, fenomena, atau variabel penelitian yang berbeda dapat dideskripsikan, dijelaskan, dan dianalisis dilihat dari foto, wawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mattabulu kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

3.3 Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Sugiyono (2012)

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Adapun sumber data primer didalam penelitian

ini adalah perangkat desa pada Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data dari dokumen dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini, biasanya berupa informasi atau dokumen lain tentang catatan dalam laporan yang diarsipkan seperti laporan anggaran dan alokasi dana desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011) Teknik akuisisi data adalah langkah yang terpenting dalam penelitian, karena tujuan penelitian memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan metode.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data, dimana seorang peneliti mengamati secara dekat atau langsung kegiatan yang sedang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait di Bagian Keuangan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data yang dapat dipakai menjadi bahan penelitian berasal dari dokumen yang dimiliki oleh perusahaan atau responden lain yang dianggap tepat untuk memberikan data yang signifikan tentang objek penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis varians adalah selisih antara suatu rencana, target dan suatu hasil. Varians memberikan petunjuk atau peringatan bahwa operasi tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Analisis selisih ini merupakan salah satu metode pembandingan yang dipakai untuk mengetahui perbedaan antara anggaran dengan realisasi yang dicapai oleh instansi dalam kegiatan operasional anggaran. Dalam menganalisis varians akan dihasilkan perbedaan antara anggaran dan realisasi. Penyimpangan tersebut ada yang bersifat baik dan tidak menguntungkan.

1. Jenis varians

Pada umumnya varians dapat diklasifikasikan kedalam varians sistematis dan varians valet. Varians sistematis merupakan varians pengukuran sebab adanya pengaruh yang dapat menghasilkan skor atau nilai data yang lebih condong kesatu arah tertentu dibandingkan kearah lain.

Ada beberapa metode analisis varians yaitu analisis varians belanja, analisis presentase dan skala penilaian presentase realisasi belanja:

1. Analisis varians belanja

Analisis varians belanja adalah analisis terhadap disparitas atau perbedaan yang terjadi antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. (Mahmudi 2016)

Menurut Mahmudi (2016) rumus untuk menghitung varians belanja

$$\text{Analisi Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Kriteria Varians Belanja

Kurang Baik	Realisasi belanja > Anggaran belanja
Baik	Realisasi belanja < Anggaran belanja
Sangat Baik	Realisasi belanja = Anggaran belanja

2. Analisis Persentase Varians Belanja

Analisis presentase varians Belanja ini digunakan untuk memperkirakan tingkat pencermatan anggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan rumus dari Mahmudi (2010)

$$\text{Presentasi Varians Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran belanja tahun } t} \times 100\%$$

3. Skala Penilaian Presentase Realisasi Belanja

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia terhadap pengukuran dan pertimbangan kinerja terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Nomor 249/PMK.02/2011 bahwa terdapat skala penilaian dalam presentase realisasi anggaran begitu juga dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 5 (lima) bagian antara lain:

Tabel 3.1

Indikator penilaian realisasi anggaran

No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	90% - 100%	Sangat baik
2.	80% - 90%	Baik
3.	60% - 80%	Cukup atau normal
4.	50% - 60%	Kurang
5.	<50%	Sangat Kurang

Sumber: *Permendagri nomor 249 tahun 2011*

4. Analisis pertumbuhan belanja

Analisis pertumbuhan belanja membantu untuk mengukur perubahan positif maupun negatif dari tahun ke tahun dalam belanja. Analisis pertumbuhan belanja dilaksanakan untuk mengetahui apakah pertumbuhan belanja tersebut rasional dan mampu

dipertanggungjawabkan dilihat dari seberapa besar pertumbuhan masing-masing belanja. Menurut Mahmudi (2010:160) analisis pertumbuhan belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi belanja tht } t - \text{Realisasi belanja tahun } t-1}{\text{Realisasi belanja tahun } t-1} \times 100\%$$

Kriteria Pertumbuhan Belanja

Naik	Positif
Turun	Negatif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum instansi

Desa matabulu ialah bergabungnya Desa Bila dusun Cirowali yang selama ini dijadikan sebagai desa persiapan. Pada tahun 1988 kelurahan Bila dipecah dan diperluas menjadi desa persiapan Matabulu yang dipimpin oleh Bapak Camba Hatti dusun yakni Dusun Cirowali dan Dusun Teppoe. Tahun 1989 desa persiapan sudah pasti. Tahun 1992-1997 Bupati Soppeng menunjuk langsung Bapak Abbas Hima sebagai Kepala Desa selama 2 periode dengan pemilihan desa kedua dengan cara dipilih langsung oleh masyarakat yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bapak Andi Syamsu Rijal menjadi Kepala Desa pada tahun 2001-2006 akan tetapi, masa jabatannya belum selesai karena beberapa hal sehingga pelaksana tugas sementara dipimpin oleh sekdes (Surnaeni) terhitung bulan April 2006 – 31 Desember 2006. Pada tahun 2007-2012 di pimpin oleh bapak Yunus dan tahun 2013-2018 pemilihan kepala desa ke lima Desa Matabulu di pimpin oleh bapak Jumaldi Bakri, S.Sos sampai sekarang.

Desa Matabulu ialah Desa yang terletak ± 8 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif batas-batas Desa Matabulu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Pesse
2. Sebelah Timur : Kelurahan Bila
3. Sebelah Selatan : Desa Umpungeng
4. Sebelah Barat : Kabupaten Barru

4.1.1 Visi dan Misi

a. Visi Desa Mattabulu

“Terwujudnya Pemerintahan yang Bertanggung Jawab Jujur dan Adil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

b. Misi Desa Mattabulu


1. Pembangunan Jangka Panjang

- a. Melanjutkan program pembangunan desa yang telah direncanakan antara Pemerintah Desa dan BPD
- b. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Desa dan Lembaga desa yang ada
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Pembangunan Jangka Pendek

- a. Menjaga dan melestarikan adat istiadat desa terutama yang telah mengakar lama di Desa Mattabulu
- b. Meningkatkan pelayanan bidang Pemerintahan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana perhubungan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Mattabulu
- e. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui peningkatan peran aktif bidan desa dan posyandu.

4.1.2 Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Desa Mattabulu

4.1.3 Job Description

Adapun tugas-tugas perangkat desa di Desa Mattabulu ialah sebagai berikut :

1. Kepala Desa bertugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Sekertaris desa adalah membantu kepala desa untuk melaksanakan tugas-tugas desa.
3. Kaur keuangan bertugas membantu urusan pelayanan administrasi pendukung untuk membantu Sekretaris Desa.
4. Kaur Perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan berupa kedinasan lainnya.
5. Kaur umum bertugas melaksanakan administrasi umum, tata usaha serta kearsipan, pengelolaan kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat membuat laporan.

6. Kasi pemerintahan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan, kasi pemerintahan bertugas membantu kepala desa menjadi pelaksana tugas operasional dibidang pemerintah.
7. Kasi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dibidang kesejahteraan, bertugas menjadi pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan.
8. Kasi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dibidang kesejahteraan dan bertugas menjadi pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan.
9. Kepala dusun berkedudukan menjadi unsur satuan tugas kewilayahan bertugas membantu kepala desa menjadi pelaksana tugas di wilayahnya.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil ini diperoleh peneliti dengan mengambil data dokumen di kantor desa Mattabulu Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng. Dengan menggunakan data yang diperoleh peneliti mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kelompok yakni anggaran desa, belanja desa dan realisasi belanja desa. Analisis Deskriptif menggambarkan Alokasi Dana Desa dan pengelolaan belanja desa termasuk Analisis Varians Belanja, Persentase belanja dan Analisis Pertumbuhan Belanja. Berikut adalah hasil dari penelitian di desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

4.2.1 Analisis Varians Belanja

Adapun perhitungan dari Analisis Varians Belanja adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Analisis Varians Belanja} &= \text{Rp } 1.249.104.800 - \text{Rp } 1.280.350.620 \\ &= \text{Rp } (31.245.820) \end{aligned}$$

- b. Tahun 2018

Analisis Varians Belanja = Rp 1.430.114.932 - Rp 1.447.826.698

= Rp (17.711.766)

c. Tahun 2019

Analisis Varians Belanja = Rp 1.468.809.719 - Rp 1.505.352.169

= Rp (36.542.450)

d. Tahun 2020

Analisis Varians Belanja = Rp 1.159.774.810 - Rp 1.159.774.810

= Rp 0

e. Tahun 2021

Analisis Varians Belanja = Rp 1.229.824.260 - Rp 1.239.763.186

= Rp (9.938.926)

Tabel 4.1 Hasil Varians Anggaran Belanja

Tahun	Realisasi Anggaran belanja ADD	Anggaran belanja ADD	Selisih	Kriteria
2017	Rp 1.249.104.800	Rp 1.280.350.620	Rp (31.245.820)	Baik
2018	Rp 1.430.114.932	Rp 1.447.826.698	Rp (17.711.766)	Baik
2019	Rp 1.468.809.719	Rp 1.505.352.169	Rp (36.542.450)	Baik
2020	Rp 1.159.774.810	Rp 1.159.774.810	Rp 0	Sangat Baik
2021	Rp 1.229.824.260	Rp 1.239.763.186	Rp (9.938.926)	Baik

Sumber: Data diolah 2022

4.2.2 Analisis Persentase Varians Belanja

Adapun perhitungan dari Analisis Persentase Varians Belanja adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Analisis Persentase Varians Belanja} &= \frac{\text{Rp } 1.249.104.800}{\text{Rp } 1.280.350.620} \times 100\% \\ &= 0,975595888 \times 100\% \\ &= 98\%\end{aligned}$$

b. Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Analisis Persentase Varians Belanja} &= \frac{\text{Rp } 1.430.114.932}{\text{Rp } 1.447.826.698} \times 100\% \\ &= 0,987766653 \times 100\% \\ &= 99\%\end{aligned}$$

c. Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Analisis Persentase Varians Belanja} &= \frac{\text{Rp } 1.468.809.719}{\text{Rp } 1.505.352.169} \times 100\% \\ &= 0,975724983 \times 100 \\ &= 98\%\end{aligned}$$

d. Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Analisis Persentase Varians Belanja} &= \frac{\text{Rp } 1.159.774.810}{\text{Rp } 1.159.774.810} \times 100\% \\ &= 1 \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

e. Tahun 2021

$$\begin{aligned}\text{Analisis Persentase Varians Belanja} &= \frac{\text{Rp } 1.229.824.260}{\text{Rp } 1.239.763.186} \times 100\% \\ &= 0,991983206 \times 100\% \\ &= 99\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat dinilai dan diukur menggunakan Skala Penilaian Presentase Realisasi Belanja menurut Permendagri nomor 249 tahun 2011, adapun tabelnya sebagai berikut

Tabel 4.2 Indikator penilaian

Tahun	Nilai Angka	Interpretasi
2017	98%	Sangat Baik
2018	99%	Sangat Baik
2019	98%	Sangat Baik
2020	100%	Sangat Baik
2021	99%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah 2022

4.2.3 Analisis Pertumbuhan Belanja

Adapun perhitungan menggunakan rumus Analisis Pertumbuhan Belanja adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Analisis Pertumbuhan Belanja} &= \frac{Rp\ 1.249.104.800 - Rp\ 645.455.462}{Rp\ 645.455.462} \times 100\% \\ &= 0,935230041 \\ &= 0,94 \\ &= 94\% \end{aligned}$$

b. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Analisis Pertumbuhan Belanja} &= \frac{Rp\ 1.430.114.932 - Rp\ 1.249.104.800}{Rp\ 1.249.104.800} \times 100\% \\ &= 0,144911886 \\ &= 0,14 \end{aligned}$$

$$= 14\%$$

c. Tahun 2019

$$\text{Analisis Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Rp } 1.468.809.719 - \text{Rp } 1.430.114.932}{\text{Rp } 1.430.114.932} \times 100\%$$

$$= 0,027057117$$

$$= 0,03$$

$$= 3\%$$

d. Tahun 2020

$$\text{Analisis Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Rp } 1.159.774.810 - \text{Rp } 1.468.809.719}{\text{Rp } 1.468.809.719} \times 100\%$$

$$= -0,210398192$$

$$= -0,21$$

$$= -21\%$$

e. Tahun 2021

$$\text{Analisis Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Rp } 1.159.774.810 - \text{Rp } 1.468.809.719}{\text{Rp } 1.468.809.719} \times 100\%$$

$$= 0,060399182$$

$$= 0,06$$

$$= 6\%$$

Tabel 4.3 Pertumbuhan Belanja

Tahun	Realisasi	Realisasi t-1	Tingkat Pertumbuhan	Kriteria
2017	Rp 1.249.104.800	Rp 645.455.462	0,94	Positif
2018	Rp 1.430.114.932	Rp 1.249.104.800	0,14	Positif
2019	Rp 1.468.809.719	Rp 1.430.114.932	0,03	Positif
2020	Rp 1.159.774.810	Rp 1.468.809.719	(0,21)	Negatif
2021	Rp 1.229.824.260	Rp 1.159.774.810	0,06	Positif

Sumber: Data diolah 2022

4.3 Pembahasan

Hasil Penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tahun 2017-2021 yang meliputi:

a. Analisis Varians Belanja

Berdasarkan tabel 4.1 analisis varians belanja Alokasi Dana Desa pada desa Mattabulu tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja desa tergolong baik karena pemerintah desa mampu mengendalikan anggaran belanja sehingga realisasi belanjanya mendekati anggaran yang ada. Dari 5 tahun tersebut tahun 2020 yang menghasilkan selisih 0 sehingga diinterpretasikan sangat baik karena anggaran dan realisasinyaimbang. Pengelolaan anggaran tergolong baik yang di maksud disini pemerintah desa selalu melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSDES) sebelum membuat laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk mengetahui apa yang paling dibutuhkan masyarakat desa Mattabulu. Berikut adalah hasil wawancara yang di lontarkan kepada aparat desa sebagai pendukung data diatas:

“Bagaimana keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?”

“Hasil wawancara: Pemerintah desa menyiapkan papan transparansi pengelolaan Alokasi Dana desa yang sudah terlaksana, papan tersebut di pasang di depan kantor desa. Jadi apa yang telah terlaksana pembangunannya ditahun sebelumnya pada APBDes telah dicantumkan dalam papan informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses dan melihat papan tersebut untuk mengetahui apa yang telah terealisasi pada Desa Mattabulu. Masyarakat pun dapat melihat anggaran Alokasi Dana Desa dan dana bantuan lainnya lewat papan transparansi tersebut”.

(Informan: Bapak Jumaldi Bakri selaku kepala desa)

Apabila ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan perencanaan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, partisipasi masyarakat sudah cukup dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat desa Mattabulu dalam menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSDES). Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa mengacu pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan mana yang lebih dibutuhkan masyarakat itu yang diprioritaskan.

b. Analisis Persentase Varians Belanja

Berdasarkan tabel 4.2 pada tabel indikator penilaian pada tahun 2017 persentase belanjanya 98%, pada tahun 2018 persentase belanjanya 99%, pada tahun 2019 persentase belanjanya 98%, pada tahun 2020 persentase belanjanya 100%, dan pada tahun 2021 persentasenya 99%. Dapat kita lihat pada tabel 3.1 Jika <50% maka interpretasinya sangat kurang, 50% - 60% interpretasinya

Kurang, 60% - 80% interpretasinya Cukup atau normal, 80% - 90% interpretasinya Baik, dan 90% - 100% interpretasinya sangat baik. Maka dapat disimpulkan pengelolaan belanja yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 persentase belanjanya sangat baik karena berada di skala 90% -100%. Persentase belanjanya sangat baik karena pada tahun 2017-2021 skala penilainnya mencapai 98%-100%. Dikarenakan realisasi menghampiri jumlah anggaran yang ada, bahkan pada tahun 2020 persentase mencapai 100% karena anggaran habis terpakai. Berikut adalah hasil wawancara yang di lontarkan kepada aparat desa sebagai pendukung data diatas:

“Mengapa hanya anggaran tahun 2020 yang terpakai habis?”

“Hasil Wawancara: Karena pada tahun 2020 itu covid jadi anggaran Alokasi Dana Desa yang diberikan mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya. Pemerintah desa mengupayakan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terdampak, dana juga terpakai habis karena kurangnya pendapatan pada BUMDesa pada tahun tersebut”. (Informan: Bapak Jumaldi Bakri selaku kepala desa)

c. Analisis pertumbuhan belanja

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada tahun anggaran 2017-2021, tingkat pertumbuhan belanja pada tahun 2017, 2018, dan 2019 mengalami penurunan, tetapi bernilai positif yaitu, 0.94, 0.14, dan 0.03 karena realisasi anggaran yang ada mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan tingkat pertumbuhan pada tahun 2020 bernilai negatif yaitu -0,21 karena realisasi anggaran belanja mengalami penurunan yang sangat drastis yang disebabkan oleh covid 19, hal ini terjadi karena anggaran belanja juga mengalami penurunan

dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan dan bernilai positif.

Pada tahun 2020 pertumbuhan belanja bernilai negatif yaitu -0,21 tetapi dari segi persentase belanja perangkat desa tetap dikatakan baik dalam pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa karena interpretasi mencapai 98%-100%. Berikut adalah hasil wawancara yang di lontarkan kepada aparat desa sebagai pendukung data diatas:

“Kelebihan atau selisih anggaran Alokasi Dana Desa dikemanakan?”

“Hasil Wawancara: Sisa anggaran itu disebut SILPA dan itu tetap disimpan sebagai kas desa untuk dipergunakan kembali ditahun anggaran berikutnya”. (Informan: Bapak Abdul kadir selaku sekdes)

Dari ketiga pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Mattabulu mampu mengelola dengan baik anggaran Alokasi Dana Desa. Sedangkan dari pandangan beberapa masyarakat pun mengatakan hal demikian bahwa banyak dampak baik yang diberikan kepada masyarakat karena anggaran Alokasi Dana Desa ini.

Beberapa yang terealisasi dapat dilihat dari sektor pertanian, pemerintah desa selalu melakukan kegiatan penyuluhan/pelatihan/bimbingan kepada kelompok tani Desa Mattabulu, tujuan dari penyuluhan pertanian yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan perubahan pada usaha tani. Pada penyuluhan pertanian juga akan mengajarkan cara yang baru dari tahun sebelumnya dalam membudidayakan tanaman sehingga petani dapat lebih diarahkan dalam usahanya, serta peningkatan hasil dan dapat mengatasi kegagalan-kegagalan usahatani yang sebelumnya dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran

dan kesejahteraan kelompok tani Desa Mattabulu. Pemerintah desa juga selalu merealisasikan anggaran Alokasi Dana Desa untuk pemeliharaan irigasi atau saluran sungai agar masyarakat Desa Mattabulu dapat terjamin ketersediaan air untuk sektor pertaniannya.

Dari sektor pendidikan pemerintah desa Mattabulu merealisasikan anggaran Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ dengan adanya penyelenggaraan PAUD/TK akan meningkatkan pengetahuan anak sejak dini, yaitu dapat meningkatkan kecerdasan anak dan membentuk anak yang berkualitas dan menjadi bekal untuk kehidupan selanjutnya. Dengan adanya penyelenggaraan TPA/TKA/TPQ anak-anak di Desa Mattabulu akan lebih memahami bagaimana cara membaca dan menulis Al-Quran sejak usia dini dan lebih memahami dasar agama Islam. Dan pastinya ini akan membawa dampak baik bagi pengetahuan anak-anak di Desa Mattabulu.

Pemerintah desa Mattabulu juga merealisasikan anggaran untuk pengelolaan perpustakaan milik desa seperti pengadaan buku yang bertujuan sebagai satu sarana untuk meningkatkan kemampuan membaca guna mencerdaskan kehidupan masyarakat desa. Pemerintah desa juga merealisasikan anggaran untuk pemeliharaan jaringan agar memudahkan masyarakat di desa Mattabulu untuk mengakses internet.

Pemerintah desa Mattabulu selalu menjaga kebudayaan dan adat istiadat sehingga anggaran direalisasikan untuk memfasilitasi festival kesenian adat istiadat/kebudayaan seperti pesta panen (*mappadendang*) dan pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan. Festival kebudayaan ini sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat desa Mattabulu setelah panen. Terus dilakukan agar generasi yang akan datang tetap mempertahankan adat istiadat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini hampir sama dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nirwana.HM (2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Cendana kecamatan Burau kabupaten Luwu timur secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan anggarannya dinilai sangat baik dikarenakan hasil perhitungan analisis variannya rata-rata baik kemudian analisis pertumbuhannya positif.

Hasil penelitian ini juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Samuel Eddy Gunawan (2020) pengelolaan pendapatannya dapat dikatakan baik. Dari sisi pertumbuhan pendapatan daerah positif serta memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Target anggaran pendapatan daerah yang tergolong sangat efektif. Tetapi sisi pertumbuhan belanja dari tahun ketahun memiliki pertumbuhan yang positif dan kecenderungan selalu naik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya maka perangkat desa di Desa Mattabulu dikatakan mampu mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa cukup baik. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini juga terlihat dari beberapa analisis yang digunakan dan menghasilkan persentase yang baik, adapun penjabaran dari analisis yang peneliti gunakan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- a. Analisis pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa dan belanja desa selama 5 (tahun) terakhir, mengalami perkembangan yang cukup baik meskipun ada beberapa tahun mengalami penurunan dan peningkatan .
- b. Berdasarkan hasil Analisis Varians belanja Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng anggaran 2017-2021 masuk kategori baik karena anggaran realisasi belanjanya tidak melebihi anggaran pendapatan.
- c. Berdasarkan Persentase Varians Belanja Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng anggaran 2017-2021 dikategorikan sangat baik karena interpretasinya berada diantara 90%-100%.
- d. Berdasarkan Analisis pertumbuhan belanja dapat dilihat pertumbuhan di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2017, 2018,2019 dan 2021 mengalami kategori positif sedangkan tahun 2020 mengalami kategori negatif dikarenakan realisasi anggaran belanja

mengalami penurunan hal ini terjadi karena anggaran belanja juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

- e. Pada tahun 2020 pertumbuhan belanja bernilai negatif yaitu -0,21 dikarenakan covid-19 tetapi dari segi persentase belanja perangkat desa tetap dikatakan baik dalam pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa karena interpretasi mencapai 98%-100%

5.2 Saran

Adapun saran untuk perangkat desa Mattabulu ialah sebagai berikut:

- a. Kantor Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng agar kinerja belanja yang sudah baik tetap dipertahankan karena realisasi anggaran tidak ada yang melebihi nominal yang dianggarkan.
- b. Untuk Kepala Desa dan Aparat desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng agar mengoptimalkan atau mengifisienkan Alokasi Dana Desa agar anggaran dan realisasi belanja desanya lebih baik lagi.
- c. Untuk masyarakat desa Mattabulu diharapkan dapat berpartisipasi, dan membantu serta mengawasi pelaksanaan anggaran belanja desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2011. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, 2012. *Akuntansi sektor publik*. Edisi 4, Jakarta: Erlangga
- Bustami. dan Nurlela. 2011. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Garrison. Noreen. Dan Brewer. 2012. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat
- Herlianto, Didit. 2015. *Anggaran Keuangan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Mahmudi (2010), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, (2013), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi
- Nirwana.HM (2022) *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Di Desa Cendana Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2020*
- Perangkat Desa Mattabulu (<https://mattabulu.desa.id/perangkat-desala/>)
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Sartika, Dewi (2018) *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Sri Hutami, Andi Siti (2017) *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Warti Ratnasari, Siti Munawaroh (2019) *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau*
- Yuwono, Sony, et al. 2008. *APBD dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia Publishing.

L

A

M

P

I

R

A

N

Laporan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa
Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi
2016	Rp 907.074.403	Rp 645.455.462
2017	Rp 1.280.350.620	Rp 1.249.104.800
2018	Rp 1.447.826.698	Rp 1.430.114.932
2019	Rp 1.505.352.169	Rp 1.468.809.719
2020	Rp 1.159.774.810	Rp 1.159.774.810
2021	Rp 1.239.763.186	Rp 1.229.824.260

Daftar Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana desa?	Setiap awal dan akhir tahun tentunya kita sudah menyediakan papan transparansi dana desa yang sudah terlaksana, papan tersebut di pajang di depan kantor desa. Jadi apa yang telah terlaksana pembangunannya di tahun sebelumnya pada APBDes telah di cantumkan dalam papan informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses dan melihat papan tersebut untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan dan terealisasikan pada Desa Mattabulu. Masyarakat pun dapat melihat jumlah anggaran Alokasi Dana Desa dan

		<p>dana bantuan lainnya lewat papan transparansi tersebut.</p> <p>(Informan: Bapak Jumaldi selaku Kepala Desa)</p>
2	Kelebihan atau selisih anggaran Alokasi Dana Desa dikemanakan?	<p>Sisa anggaran itu disebut SILPA dan itu tetap disimpan sebagai kas desa untuk dipergunakan kembali ditahun anggaran berikutnya.</p> <p>(Informan: Bapak Abdul Kadir selaku Sekdes)</p>
3	Ketika anggaran Alokasi Dana Desa cair apa yang di prioritaskan?	<p>Sebelum proses pencairan berlangsung kita mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSDES), disitu kita membahas apa-apa yang paling dibutuhkan masyarakat itu yang dilaksanakan dan diprioritaskan.</p> <p>(Informan: Bapak Abdul Kadir selaku Sekdes)</p>
4	Apakah anggaran yang diberikan setiap tahun itu sama?	<p>Anggaran yang diberikan setiap tahunnya itu berbeda-beda tergantung dari seberapa besar pendapatan daerah?</p> <p>(Informan: Bapak Abdul Kadir selaku sekdes)</p>
5	Mengapa hanya anggaran tahun 2020 yang terpakai habis?	<p>Karena pada tahun 2020 itu covid jadi anggaran Alokasi Dana Desa yang diberikan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Anggaran mengalami penurunan sedangkan belanja meningkat, pemerintah desa mengupayakan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terdampak, dana juga terpakai habis karena kurangnya pendapatan pada BUMDesa pada tahun tersebut.</p> <p>(Informas: Bapak Jumaldi Selaku Kepala desa)</p>

Foto Dokumentasi Bersama Aparat Desa dan Masyarakat Desa Mattabulu





Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA MATTABULU TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.239.763.186,00	1.239.763.186,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.239.763.186,00	1.239.763.186,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.239.763.186,00	1.239.763.186,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.005.690.450,00	998.742.081,00	6.938.369,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	695.047.552,00	694.560.183,00	487.369,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	52.080.000,00	52.080.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	52.080.000,00	52.080.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.080.000,00	52.080.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	267.360.000,00	267.360.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	267.360.000,00	267.360.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.360.000,00	267.360.000,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	250.800.000,00	250.800.000,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perant	14.307.456,00	14.307.456,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	14.307.456,00	14.307.456,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.307.456,00	14.307.456,00	0,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.208.192,00	2.208.192,00	0,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12.099.264,00	12.099.264,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	285.800.096,00	285.762.727,00	37.369,00
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.800.096,00	285.762.727,00	37.369,00
6.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	125.900.096,00	125.900.000,00	96,00
6.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	23.250.096,00	23.250.000,00	96,00
6.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00
6.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00
6.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00
6.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pe	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
6.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
6.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
6.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	39.998.234,00	1.766,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kabupaten/Kc	40.000.000,00	39.998.234,00	1.766,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	17.500.000,00	17.464.493,00	35.507,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	7.200.000,00	7.164.493,00	35.507,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, tele	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kabupaten/Kc	0,00	0,00	0,00
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.560.000,00	22.110.000,00	450.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.560.000,00	22.110.000,00	450.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	22.560.000,00	22.110.000,00	450.000,00
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	22.560.000,00	22.110.000,00	450.000,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	241.509.898,00	235.058.898,00	6.451.000,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah.	65.639.898,00	65.639.898,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	65.639.898,00	65.639.898,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	47.239.898,00	47.239.898,00	0,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	0,00	0,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.659.898,00	9.659.898,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangi	37.580.000,00	37.580.000,00	0,00
5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00
5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Ai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasara	155.870.000,00	149.419.000,00	6.451.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.995.000,00	5.990.000,00	5.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.495.000,00	2.490.000,00	5.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	470.000,00	470.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	125.000,00	120.000,00	5.000,00
5.2.1.90.	Belanja Transpor	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	149.875.000,00	143.429.000,00	6.446.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman dan Lapang	149.875.000,00	143.429.000,00	6.446.000,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman dan Lapanga	113.885.000,00	107.549.000,00	6.336.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman dan Lapanga	35.990.000,00	35.880.000,00	110.000,00
01.03	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik d	0,00	0,00	0,00
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pi	69.123.000,00	69.123.000,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/Rt	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Tim Penyusun Perencanaan D	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
01.04.10.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaring	33.533.000,00	33.533.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.104.000,00	32.104.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.029.000,00	23.029.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.829.000,00	1.829.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	13.625.000,00	13.625.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	605.000,00	605.000,00	0,00


Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.90.	Belanja Transpor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.2.1.91.	Belanja Biaya Pelantikan/Peresmian	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.429.000,00	1.429.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	1.429.000,00	1.429.000,00	0,00
5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	1.429.000,00	1.429.000,00	0,00
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & Pengiriman	23.340.000,00	23.340.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.340.000,00	23.340.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
5.2.1.90.	Belanja Transpor	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.328.000,00	8.328.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.328.000,00	8.328.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	6.822.000,00	6.822.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat L	6.822.000,00	6.822.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	29.000.000,00	27.800.000,00	1.200.000,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	25.800.000,00	1.200.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	17.400.000,00	16.200.000,00	1.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	16.200.000,00	1.200.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
5.2.2.91.	Belanja Insentif	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
02.01.06.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	0,00	0,00	0,00
5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	0,00	0,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Website, Poster	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.4.90.	Belanja Jasa Sewa Hosting, Domain, Maintenance Web	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	189.856.065,00	188.955.508,00	1.800.557,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	24.558.508,00	24.558.508,00	0,00
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8.558.508,00	8.558.508,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.558.508,00	8.558.508,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	8.558.508,00	8.558.508,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	8.558.508,00	8.558.508,00	0,00
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/I	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.8.	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Te	0,00	0,00	0,00
5.2.8.01.	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Tekn	0,00	0,00	0,00
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Mi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.8.	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Te	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.8.01.	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Tekn	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	57.800.000,00	56.000.000,00	1.800.000,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, da	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Ad	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Dise	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
03.02.90.	Insentif Guru Mengaji dan Imam Masjid	37.800.000,00	36.000.000,00	1.800.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	36.000.000,00	1.800.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	37.800.000,00	36.000.000,00	1.800.000,00
5.2.2.91.	Belanja Insentif	37.800.000,00	36.000.000,00	1.800.000,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	107.497.557,00	107.497.000,00	557,00
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.1.92.	Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.92.	Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	54.497.557,00	54.497.000,00	557,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.497.557,00	54.497.000,00	557,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	54.497.557,00	54.497.000,00	557,00
5.2.1.92.	Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	54.497.557,00	54.497.000,00	557,00
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.8.	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Tei	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.8.01.	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Tekn	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
03.04.90.	Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.1.92.	Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	15.226.671,00	15.226.671,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.226.671,00	15.226.671,00	0,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.226.671,00	15.226.671,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.226.671,00	15.226.671,00	0,00
5.2.8.	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Tei	15.226.671,00	15.226.671,00	0,00
5.2.8.01.	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Tekn	15.226.671,00	15.226.671,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas BPD	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.8.	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Tei	0,00	0,00	0,00
5.2.8.01.	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Tekn	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.239.763.186,00	1.229.824.260,00	9.938.926,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	9.938.926,00	(9.938.926,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	9.938.926,00	(9.938.926,00)

MATTABULU, 31 December 2021

KEPALA DESA



JUMALDI BAKRI S, Sos